



PUTUSAN

Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

1. Nama lengkap : Eko Rio als Kentung als Eko Kodok Bin Supaat Alm.;
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur/Tanggal lahir : 41/15 Februari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : **Indonesia;**
6. Tempat tinggal : Dkh Tunggul Tengah, Desa Tunggul, Rt 06, Rw. 02, Kec. Nalumsari, Kab. Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Jpa tanggal 5 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Jpa tanggal 5 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa EKO RIO als KENTUNG als EKO KODOK bin SUPAAT (alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan penambangan tanpa ijin*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral & Batubara ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa EKO RIO als KENTUNG als EKO KODOK bin SUPAAT (alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, **dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit excavator merk KOMATSU, type PC200, warna KUNING ;
DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YAITU SAKSI M. ZULFIKAR FAROBBY BIN ZAENAL ABIDIN
 - 1 (satu) Unit KBM truck dump, Merk : Mitsubishi, warna: Kuning,
No.Pol : H-1526-UY, berikut muatan tanah uruk;
DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI TERDAKWA.
 - Uang Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan material tanah penambangan
DIRAMPAS UNTUK NEGARA
4. Menetapkan agar **Terdakwa EKO RIO als KENTUNG als EKO KODOK bin SUPAAT (alm)** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan mohon dihukum yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **TERDAKWA EKO RIO als KENTUNG als EKO KODOK bin SUPAAT (alm)** pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan Mei dalam tahun 2022, bertempat di tanah milik PLN, masuk Desa Tunggul, Kec. Nalumsari, Kabupaten Jepara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, *melakukan penambangan tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral & Batubara*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 anggota Satreskrim Polres Jepara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah persawahan Desa Tunggul, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara terdapat kegiatan pertambangan yang mengganggu aktifitas masyarakat. Kemudian saksi SARI TUR MEI HANDOKO dan saksi MOH. IMAM SAFARUDIN yang merupakan anggota Satreskrim Polres Jepara melakukan pengecekan dan saat berada di lokasi ditemukan adanya aktifitas pengerukan tanah ;
- Pada saat itu TERDAKWA juga berada di lokasi dan sedang melakukan pengawasan kegiatan penambangan berupa penambangan material berupa tanah di tanah milik PLN di Desa Tunggul, Kec. Nalumsari menggunakan alat 1 (satu) unit EXCAVATOR merk KOMATSU tipe PC2000 warna KUNING yang selanjutnya tanah-tanah tersebut dimasukkan ke dalam dump truck untuk dijual kepada para pembeli tanah ;
- Mengetahui hal tersebut lalu saksi SARI TUR MEI HANDOKO dan saksi MOH. IMAM SAFARUDIN menginterogasi TERDAKWA dan ternyata aktifitas penambangan tersebut tidak mempunyai ijin yang kemudian SARI TUR MEI HANDOKO dan saksi MOH. IMAM SAFARUDIN mengamankan TERDAKWA beserta uang tunai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi WARIANTO merupakan pengemudi dump truk sekaligus pembeli tanah dari hasil penambangan yang dilakukan oleh TERDAKWA dengan harga 1 (satu) retase Rp. 200.00,- (dua ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut saksi WARIANTO serahkan kepada TERDAKWA setelah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Jpa



material tanah terisi penuh di dalam bak 1 (satu) unit KBM Dump Truck merk MITSUBISHI warna KUNING Nopol H-1526-UY yang saksi WARIANTO gunakan ;

- Bahwa saksi WARIANTO menjual kembali tanah tersebut kepada masyarakat umum dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan yang didapat oleh saksi WARIANTO sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selain saksi WARIANTO yang bekerja di lokasi penambangan, juga ada saksi MUJAHIDIN yang bertugas mengoperasikan EXCAVATOR merk KOMATSU tipe PC2000 warna KUNING dengan upah setiap hari Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga saksi MUHAMMAD BUDI RIYANTO yang bertindak sebagai HELPER dengan upah yang diterima dari saksi MUJAHIDIN sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Adapun lokasi tanah yang digunakan TERDAKWA untuk penambangan merupakan tanah milik PT PLN Persero yang terletak di Desa Tunggul, Kec. Nalumsari, Kab. Jepara berdasarkan Akta 'Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi' Nomor 81 tanggal 29 Mei 2019 yang dibuat dan diterbitkan oleh Notaris Ir. Raden Roro Emiliani Setjadinigrat, SH dan TERDAKWA telah melakukan penambangan di lokasi tersebut dengan luas $\pm 7 \text{ m}^2$ dan kedalaman $\pm 3 \text{ m}$;
- Bahwa material tanah yang telah dilakukan penambangan oleh TERDAKWA kemudian dijual kepada pembeli dengan cara pembeli datang sambil membawa dump truck kemudian menyerahkan uang ke TERDAKWA. Dan pada saat itu, TERDAKWA mampu menjual material tanah hasil pertambangan ± 30 (tiga puluh) retase/ 30 (tiga puluh) dump truck sehingga memperoleh uang \pm Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan dipotong pengeluaran sebesar Rp. 1.525.000,- (satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga keuntungan yang TERDAKWA peroleh sekitar Rp. 4.475.000,- (empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan TERDAKWA melakukan penambangan tersebut adalah mencari nafkah untuk keluarga.
- Bahwa dalam melakukan penambangan tanah tersebut, TERDAKWA tidak memiliki ijin dari PLN selaku pemilik tanah dan juga ijin usaha pertambangan dari pihak yang berwenang sebagaimana ketentuan dalam Pasal 35 UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral & Batubara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan **TERDAKWA EKO RIO als KENTUNG als EKO KODOK bin SUPAAT (alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral & Batubara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sari Turi Mei Handoko,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa di Penyidik Saksi dimintai keterangan dalam perkara penambangan tanpa izin;
- Bahwa Saksi ikut dalam penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2022 di lahan milik PLN yang beralamat di wilayah Desa Tunggul Kec. Nalumsari Kab. Jepara;
- Bahwa Kepolisian mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada orang melakukan penggalian tanah dan membawa tanah tersebut keluar lahan tanpa izin. Atas laporan tersebut Saksi dan tim mendapat surat perintah untuk mengecek lokasi dan ternyata benar Terdakwa dan beberapa orang melakukan penggalian tanah di lahan PLN tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pihak PLN telah menunjukkan surat bukti kepemilikan resminya kepada Saksi;
- Bahwa luas lahan tersebut kurang lebih 500 m²;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dibantu 4 orang pekerja bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa 4 orang pekerja bersama dengan Terdakwa dan dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada orang yang ingin membeli tanah;
- Bahwa yang diperoleh Terdakwa selama penggalian sekitar 25 hingga 30 dam;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa menjual Rp200.000,00 tiap 1 dam truck;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pencatatan, hanya langsung menyerahkan tanah dan menerima uang saat transaksi;
- Bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tindakan pribadi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penggalian adalah milik Roby;
- Bahwa Terdakwa menyewa dari Bapak Roby;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 hari melakukan penggalian;
- Bahwa alasan Terdakwa menambang lahan milik PLN tersebut adalah karena lahan tersebut bersebelahan dengan lahan milik pribadi Terdakwa namun kemudian penggalian diteruskan hingga melewati batas milik PLN;
- Bahwa tanah yang digali sudah ada yang terjual;
- Bahwa barang bukti uang dalam perkara ini adalah hasil transaksi ;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa sudah menata dan mengembalikan kondisi tanah seperti semula;

2. Moh Imam Safarudin,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa di Penyidik Saksi dimintai keterangan dalam perkara penambangan tanpa izin;
- Bahwa Saksi ikut dalam penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2022 di lahan milik PLN yang beralamat di wilayah Desa Tunggul Kec. Nalumsari Kab. Jepara;
- Bahwa Kepolisian mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada orang melakukan penggalian tanah dan membawa tanah tersebut keluar lahan tanpa izin. Atas laporan tersebut Saksi dan tim mendapat surat perintah untuk mengecek lokasi dan ternyata benar Terdakwa dan beberapa orang melakukan penggalian tanah di lahan PLN tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pihak PLN telah menunjukkan surat bukti kepemilikan resminya kepada Saksi;
- Bahwa luas lahan tersebut kurang lebih 500 m2;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dibantu 4 orang pekerja bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa 4 orang pekerja bersama dengan Terdakwa dan dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada orang yang ingin membeli tanah;
- Bahwa yang diperoleh Terdakwa selama penggalian sekitar 25 hingga 30 dam;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa menjual Rp200.000,00 tiap 1 dam truck;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pencatatan, hanya langsung menyerahkan tanah dan menerima uang saat transaksi;
- Bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tindakan pribadi;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penggalian adalah milik Roby;
- Bahwa Terdakwa menyewa dari Bapak Roby;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 hari melakukan penggalian;
- Bahwa alasan Terdakwa menambang lahan milik PLN tersebut adalah karena lahan tersebut bersebelahan dengan lahan milik pribadi Terdakwa namun kemudian penggalian diteruskan hingga melewati batas milik PLN;
- Bahwa tanah yang digali sudah ada yang terjual;
- Bahwa barang bukti uang dalam perkara ini adalah hasil transaksi ;
Terhadap keterangan Saksi , Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa sudah menata dan mengembalikan kondisi tanah seperti semula;

3. Mujahidin,

Dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi di Penyidik dimintai keterangan dalam perkara penambangan tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2022 di lahan milik PLN yang beralamat di wilayah Desa Tunggul Kec. Nalumsari Kab. Jepara;
- Bahwa Saksi berada di lokasi penangkapan;
- Bahwa Saksi adalah operator excavator;
- Bahwa tugas Saksi sebagai operator excavator adalah mengeruk tanah dan memasukkan ke dalam truk;
- Bahwa yang memberikan perintah kepada Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa excavator tersebut milik Bapak Roby;
- Bahwa Terdakwa dapat menggunakan alat milik Roby , karena Terdakwa menyewa dari Roby;
- Bahwa biaya sewa alat tersebut adalah Rp135.000,00 per jam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akan dibawa kemana tanah yang telah dimasukkan ke dalam truk;
- Bahwa sistem upah yang diterima saksi adalah dibayar dengan sistem harian;
- Bahwa upah saksi perhari adaah Rp250.000,00 perhari;
- Bahwa Saksi sudah 3 hari bekerja;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menanyakan izin tindakan penggalian yang dilakukan Terdakwa apakah sudah memiliki izin resmi atau tidak;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa sudah menata dan mengembalikan kondisi tanah seperti semula;

4. Muhamad Budi Riyanto,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa di Penyidikan Saksi dimintai keterangan dalam perkara penambangan tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2022 di lahan milik PLN yang beralamat di wilayah Desa Tunggul Kec. Nalumsari Kab. Jepara;
- Bahwa saat penangkapan Saksi berada di lokasi;
- Bahwa Saksi adalah driver;
- Bahwa Saksi bertugas mengemudikan truk di lokasi penggalian;
- Bahwa yang memberikan perintah kepada Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa truk tersebut milik Roby;
- Bahwa Terdakwa menyewa dari Bapak Roby;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa biaya sewa truk tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dibawa kemana tanah yang telah dimasukkan ke dalam truk;
- Bahwa Saksi dibayar dengan sistem harian;
- Bahwa Saksi dibayar Rp50.000,00 perhari;
- Bahwa Saksi sudah 3 hari bekerja;
- Bahwa Saksi tidak menayaka izin tindakan penggalian yang dilakukan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa sudah menata dan mengembalikan kondisi tanah seperti semula;

5. M. Zulfikar Farobby,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa ;
- Bahwa Saksi idak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tertangkap melakukan penambangan tanpa izin setelah alat berat excavator milik Saksi disita pihak kepolisian untuk barang bukti atas perkara Terdakwa menggali lahan milik PLN tanpa izin;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti bahwa alat berat adalah milik saksi adalah Saksi memiliki surat resmi berupa STNK dan BPKB;
 - Bahwa alat berat milik Saksi bisa berada di tangan Terdakwa karena Terdakwa menyewa kepada Saksi;
 - Bahwa tarif sewa alat tersebut adalah Rp135.000,00 per jam;
 - Bahwa Saksi lupa kapan pastinya perjanjian sewa menyewa dilakukan;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi hanya melakukan perjanjian secara lisan;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi alat berat tersebut disewa untuk membuat kolam di tanah miliknya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Ari Saputra,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2022 di lahan milik PLN yang beralamat di wilayah Desa Tunggul Kec. Nalumsari Kab. Jepara;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tertangkap melakukan penambangan tanpa izin karena Saksi dipanggil oleh pihak kepolisian bahwa lahan milik PLN digali tanpa izin dan saat mengecek ke lokasi memang benar lahan PLN sudah digali;
 - Bahwa ada bukti dokumen resmi bahwa lahan yang digali oleh Terdakwa adalah milik PLN berupa akta pembayaran ganti rugi ;
 - Bahwa dokumen surat resmi yang telah kami tunjukkan pula saat dipanggil oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa tidak ada sengketa atas tanah tersebut;
 - Bahwa penggalian yang dilakukan Terdakwa mendapat izin dari pihak PLN;
 - Bahwa yang melapor kepada pihak kepolisian atas tindakan Terdakwa bukan PLN tetapi laporan dari masyarakat;
 - Bahwa pihak PLN tidak melaporkan karena pihak PLN awalnya tidak mengetahui dan baru mengetahui setelah kejadian;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi tanah saat ini;
 - Bahwa Saksi mengecek 1 hari setelah kejadian;
 - Bahwa kondisi tanah saat itu masih berlubang;
 - Bahwa sudah tidak ada tanah sisa galian di lokasi penggalian;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah menata dan mengembalikan kondisi tanah seperti semula;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penggalian tanpa izin, Kamis tanggal 12 Mei 2022 di lahan milik PLN dalam wilayah Kab. Jepara;
- Bahwa penggalian dilakukan 2 hari 3 jam;
- Bahwa Terdakwa menggali tanah milik PLN tanpa izin karena Terdakwa hanya berniat akan menggali kolam di tanah milik Terdakwa sendiri yang bersebelahan dengan tanah PLN tersebut namun dalam prosesnya melewati batas tanah milik PLN tanpa sengaja;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggalian menggunakan alat berat berupa excavator dan beberapa dump truck untuk mengangkut tanah yang digali;
- Bahwa Terdakwa menjual tanah yang digali tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah berkecimpung di bidang jual beli material lewat depo milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan penggalian sebelumnya;
- Bahwa pemilik Excavator yang dipergunakan untuk melakukan penggalian adalah Roby sedangkan truk milik Paikun;
- Bahwa truk yang terisi tanah galian sekitar 25 – 30 truk;
- Bahwa harga jual tanah tersebut adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) per unit;
- Bahwa uang sudah Terdakwa peroleh selama proses penggalian 2 hingga 3 juta rupiah;
- Bahwa Kwitansi sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang dijadikan bukti adalah kwitansi tersebut adalah hasil jual material;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit excavator merk Komatsu Tipe PC 200 warna kuning;
- 1 (satu) unit KBM truk dump merk mitsubishi warna kuning, Nopol H-1526-UY berikut muatan tanah uruk;
- Uang Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan matrial tanah penambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2022 di lahan milik PLN yang beralamat di wilayah Desa Tunggul Kec. Nalumsari Kab. Jepara;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar luas lahan tersebut kurang lebih 500 m²;
- Bahwa benar 4 orang pekerja bersama dengan Terdakwa dan dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menjual kepada orang yang ingin membeli tanah;
- Bahwa benar keuntungan yang diperoleh Terdakwa menjual Rp200.000,00 tiap 1 dam truck;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 3 hari melakukan penggalian;
- Bahwa benar tanah yang digali sudah ada yang terjual;
- Bahwa benar barang bukti uang dalam perkara ini adalah hasil transaksi ;
- Bahwa benar Terdakwa dapat menggunakan alat milik Roby , karena Terdakwa menyewa dari Roby;
- Bahwa benar biaya sewa alat tersebut adalah Rp135.000,00 per jam;
- Bahwa benar Terdakwa menggali tanah milik PLN tanpa izin karena Terdakwa hanya berniat akan menggali kolam di tanah milik Terdakwa sendiri yang bersebelahan dengan tanah PLN tersebut namun dalam prosesnya melewati batas tanah milik PLN tanpa sengaja;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penggalian menggunakan alat berat berupa excavator dan beberapa dump truck untuk mengangkut tanah yang digali;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah berkecimpung di bidang jual beli material lewat depo milik orang lain;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah melakukan penggalian sebelumnya;
- Bahwa benar pemilik Excavator yang dipergunakan untuk melakukan penggalian adalah Roby sedangkan truk milik Paikun;
- Bahwa benar truk yang terisi tanah galian sekitar 25 – 30 dam truck;
- Bahwa benar harga jual tanah tersebut adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) per unit;
- Bahwa benar uang sudah Terdakwa peroleh selama proses penggalian 2 hingga 3 juta rupiah;
- Bahwa benar Kwitansi sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang dijadikan bukti adalah kwitansi tersebut adalah hasil jual material;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral & Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan penambangan;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Jpa



3. Tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral & Batubara;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang terdiri dari dua kata, yaitu kata setiap dan orang. Kata orang bermakna subjek hukum, baik itu manusia maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan identitas Terdakwa yang ada di dakwaan Jaksa Penuntut Umum sama dengan identitas Terdakwa yang hadir dipersidangan dan saksi-saksi yang hadir di persidangan membenarkan bahwa Terdakwa yang hadir dipersidangan adalah orang yang sama dengan Terdakwa pada waktu penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa maka Terdakwa; adalah manusia maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa; adalah manusia maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penambangan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral & Batubara menyebutkan bahwa Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral & Batubara menyebutkan bahwa Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral & Batubara Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;



Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral & Batubara menyebutkan bahwa Pertambangan Batubara adalah Pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara menyebutkan bahwa Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa online (<https://kbbi.web.id/>) makna Kata memproduksi adalah menghasilkan; mengeluarkan hasil;

Menimbang, bahwa Pasal 2 (1) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara berbunyi Pertambangan Mineral dan Batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan sebagai berikut: a. Mineral radioaktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya; b. Mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kcbai, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molybdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senadon, sinabar, strontium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium; c. Mineral bukan logam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, volasfonit, yarosit, yodium, zeolit, dan zirkon; d. batuan meliputi agar, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, karu terkarsikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (fertilizers earth), tanah urug, toseki, trachit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur Mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi



pertambangan; e. Batubara meliputi batuan aspal, batubara, biturmen padat, dan gambut;

Menimbang, bahwa Pasal 2 (1) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara berbunyi Pertambangan Mineral dan Batubara maka tanah termasuk dalam golongan mineral;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia online (<https://kbbi.web.id/>), Pasal 1 angka 22, Pasal 2 (1) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara maka yang dimaksud penambangan adalah perbuatan menghasilkan mineral berupa batuan meliputi agar, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (fullers earth), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi Pertambangan; untuk dapat dijual atau dipergunakan baik dengan cara mengeruk atau mengagali;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penggalian tanah tanpa izin, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 di lahan milik PLN dalam wilayah Kab. Jepara; selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penggalian menggunakan alat berat berupa excavator dan beberapa dump truck untuk mengangkut tanah yang digali;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual tanah yang digali tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu) per unit truck;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggali atau mengeruk tanah di lahan milik PLN dan menjualnya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu) per unit truck maka Perbuatan Terdakwa sudah menghasilkan mineral berupa tanah untuk dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menghasilkan mineral berupa tanah untuk dijual maka Terdakwa telah melakukan kegiatan untuk memproduksi mineral;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan untuk memproduksi mineral maka unsur melakukan penambangan telah terpenuhi;

Ad.3. Tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral & Batubara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dalam melakukan penggalian tanah di lokasi tanah milik PLN tidak mempunyai izin dari pihak manapun maka Unsur tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral & Batubara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa semua unsur Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral & Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral & Batubara maka selain pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator merk Komatsu Tipe PC 200 warna kuning bukan milik Terdakwa tetapi milik M. Zulfikar Farobby Bin Zaenal Abidin maka dikembalikan kepada M. Zulfikar Farobby Bin Zaenal Abidin sebagai pemiliknya ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM truk dump merk mitsubishi warna kuning, Nopol H-1526-UY berikut muatan tanah uruk bukan milik Terdakwa tetapi milik teman Terdakwa maka dikembalikan pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp. 750.000,00- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan material tanah penambangan atau hasil kejahatan maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbutannya;
- Terdakwa telah menguruk tanah yang dikeruknya;
- Terdakwa bersifat sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbutannya dan berjanji tidak mengulang perbutannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral & Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Rio als. Kentung als Eko Kodok bin Supaat (alm.) secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penambangan tanpa ijin;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Eko Rio als. Kentung als Eko Kodok bin Supaat (alm.) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan Pidana yang dijatuhkan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit excavator merk KOMATSU, type PC200, warna KUNING; Dikembalikan M. Zulfikar Farobby Bin Zaenal Abidin;
 - 1 (satu) Unit KBM truck dump, Merk : Mitsubishi, warna: Kuning, No.Pol : H-1526-UY, berikut muatan tanah uruk; Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Rp. 750.000,00- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan material tanah penambangan;
Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, oleh kami, Dr. Rightmen Ms Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Ciptanto, S.H.,M.H., Muhammad Yusup Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Nopember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gunawan Prasakti Nurrohmat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Fiqhi Abdillah Baswara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Joko Ciptanto, S.H.,M.H

Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H.

Muhammad Yusup Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Gunawan Prasakti Nurrohmat, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Jpa